ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan Hakim Perkara Nomor 1423 K/Pid.Sus/2018)

Debby Ramadhanty
(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
debbyksj@gmail.com

Pudji Astuti
(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Putusan nomor 1423K/Pid.Sus/2018, terkait dengan terdakwa melakukan tindakan pidana persetubuhan dengan tipu muslihat terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini dilakukan untuk menilai dan menganalisis apakah putusan hakim dalam perkara nomor 1423K/Pid.Sus/2018 sesuai dengan ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta untuk memeriksa dan menganalisis mengapa hakim tidak sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Metode penelitian digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan bahan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis preskiptif. Hasil penelitian ini adalah Putusan nomor 1423K/Pid.Sus/2018 memenuhi unsur-unsur yuridis; namun, penjatuhan hukuman masih tidak sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena hukuman yang dijatuhkan berada di bawah ancaman minimum, dan hakim tidak sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang mendakwa Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena menurutnya terdakwa hanya memenuhi unsur persetubuhan dan bukan eksploitasi.
Kata Kunci: Analisis Putusan, Persetubuhan Anak, Dakwaan

Abstract

Judgment Number 1423K/Pid.Sus/2018, relates to the defendant's commission of the criminal act of sexual intercourse through deception against a minor. This study aims to assess and analyze whether the judge's decision in case number 1423K/Pid.Sus/2018 complies with the criminal sanctions under Article 81 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. It also seeks to examine and analyze why the judge disagreed with the public prosecutor's indictment. The research method used is normative juridical research, employing a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal sources. The data collection method used is literature review. The analytical technique employed in this study is prescriptive analysis. The results of this research indicate that Judgment Number 1423K/Pid.Sus/2018 fulfills the juridical elements. However, the imposed sentence is still not in accordance with Article 81 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection because the punishment imposed is below the minimum threat of punishment. Additionally, the judge disagreed with the public prosecutor's indictment, which charged the defendant under Article 88 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The judge believed that the defendant only fulfilled the element of sexual intercourse and not exploitation.
Keywords: Decision Analysis, Child Affair, Indictment

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat kemajuan teknologinya cukup canggih, sehingga memudahkan komunikasi dan interaksi. Pada era seperti ini mayoritas penduduk Indonesia telah menikmati kemajuan teknologi. Berdasarkan laporan berjudul *Profil Internet Indonesia 2022*, Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII), mengatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang telah terhubung dengan internet dalam kurun waktu 2021-2022 mencapai 210 juta orang. Sebelum wabah covid, jumlah pengguna internet di Indonesia hanya mencapai 175 juta orang. Bahwa, selama wabah menyebar jumlah masyarakat yang menggunakan internet diperkirakan bertambah 35 juta (Firmansyah dan Maulana 2022).

Berbicara tentang teknologi tidak terlepas dari gadget maupun internet, hal inilah yang membuat kehidupan lebih dimudahkan dan lebih efisien. Dengan kemajuan teknologi memungkinkan tercipta nya lapangan kerja baru seperti *youtuber*, *digital marketing* dan sebagainya. Selain dampak positif yang ditimbulkan, terdapat juga dampak negatif dari kemajuan teknologi. Adanya kemajuan teknologi ini sendiri memberikan ancaman bagi kita apabila tidak mampu dimanfaatkan dengan baik, bahkan juga dapat merusak generasi bangsa dengan beberapa hal negatif yang ditimbulkan. Kecanggihan teknologi sendiri menghadirkan banyak tindak pidana, tidak jarang ditemukan tindak pidana yang menggunakan sosial media, seperti penyebaran berita *hoax*, *bullying*, dan sebagainya. Korbannya tidak hanya orang dewasa saja tetapi anak-anak juga menjadi korban.

Data yang dimiliki Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tercatat selama 4 (empat) tahun terakhir jumlah kekerasan terhadap anak terus meningkat. Terakhir tahun 2014 ada 5.066 kasus. Khusus kekerasan pada anak yang disebabkan dari sosial media terdapat 322 kasus, jumlahnya terus meningkat dari tahun 2011 sekitar 100 kasus. Menurut Anggota KPAI Maria Ulfah Anshor kekerasan pada anak memang banyak yang bermula dari media sosial atau internet. Kejahatan seksual lewat internet menjadi kategori kasus yang sangat tinggi. Hingga tahun 2014 terdapat 53 anak yang menjadi korban. Sementara anak pelaku kejahatan seksual online terdapat 42 anak, anak korban pornografi dari media sosial terdapat 163 orang. Terakhir anak pelaku kepemilikan media pornografi dalam format video dan diunggah di media sosial terdapat 64 anak (Maria 2015)

Anak merupakan sumber yang memiliki potensi untuk melanjutkan kehidupan bangsa dan Negara. Maka dari itu diperlukan arahan-arahan yang sifatnya pembinaan demi kelangsungan hidup serta perlindungan di berbagai aspek yang memungkinkan adanya perkembangan serta pertumbuhan fisik dimasa yang akan datang. Anak merupakan orang yang belum cakap hukum atau masih dibawah umur, masih dibawah pengawasan orang tua atau walinya. Anak berada pada posisi yang lebih lemah daripada orang dewasa, sehingga terkadang masih sangat tergantung pada orang dewasa, sehingga orang dewasa pun memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak anak.

Hak anak merupakan hak asasi manusia yang melekat sejak dilahirkan dan saat masih dalam kandungan. Hak anak dinyatakan bahwa "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Artinya sudah seharusnya setiap anak mendapatkan hak yang sama (Wahyudi dan Sukma t.t.)

UU Perlindungan Anak mengatur bahwa : "Barang siapa yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak diancam dengan pidana". Kejahatan persetubuhan terhadap anak memiliki unsur adanya tipu muslihat atau bujuk rayu yang dilakukan pelaku untuk dapat memenuhi hasrat birahinya terhadap korban. Tindak pidana kejahatan terhadap anak ini seringkali terjadi karena anak mudah dapat dibujuk dan dipengaruhi tipu muslihat pelakunya. Kelemahan yang dimiliki anak menjadikannya semakin rentan dan sangat mudah menjadi korban dalam tindak pidana. Karena pada hakikatnya anak kurang mampu melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial (Maidin 2017)

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak jelas melawan hukum dan merusak harkat dan martabat anak. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dinyatakan bahwa; "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

UNESA Universitas Negeri Surabaya

Salah satu contoh kasus yang menjadi topik penelitian hukum ini, yaitu adanya penjualan anak di bawah umur yang diputus dengan putusan Pengadilan nomor 1423 K/Pid.Sus/2018. Penulis termotivasi untuk menganalis Pertimbangan Hakim pada putusan nomor 1423 K/Pid.Sus/2018 dikaitkan dengan Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Kasus ini berawal dari saksi Nailur Rahman kekasih Rinda Ayu Ristanti (korban anak) yang mengoperasikan akun Facebook milik yang berusia 15 Tahun dan memposting kalimat buka "BO" (*booking out)*. Setelah postingan diunggah kemudian diketahui oleh Terdakwa (Slamet Arianto Alias Sapto Bin Khamdani), lelaki hidung belang. Kemudian Terdakwa menghubungi Nailur Rohman untuk memesan/berkencan Korban Anak. Dari komunikasi yang dilakukan Terdakwa dan Nailur Rahman disepakati bahwa korban anak akan melayani Terdakwa tanggal 9 Juli 2017 bertempat di salah satu kamar kost milik saudara Mahmudi di Jalan KH Agus Salim Gang VII Nomor 45 Kota Kediri. Persetubuhan terjadi antara Terdakwa dan korban anak dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina korban anak sebanyak 3 (tiga) kali dalam rentang waktu yang berbeda. Setiap Terdakwa selesai bersetubuh dengan korban anak, Terdakwa memberikan uang jasa seks kepada Nailur Rahman sebesar Rp 600.000 (enam ratus tibu rupiah).

Kejahatan yang dilakukan Terdakwa Slamet oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat tuntutan Register Perkara PDM-106/KDIRI/Euh.2.KA/10/2017 didakwa dengan dakwaan primer Pasal 81 ayat (2) dan dakwaan subsider Pasal 88 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan bahwa Terdakwa Slamet Arianto Alias Sapto Bin Khamdani bersalah melakukan tipu Muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak dan memberikan tuntutan terhadap Terdakwa berupa pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Hakim Pengadilan Negeri menyatakan dalam putusan akhirnya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut Serta Melakukan Eskploitasi Seksual Terhadap Anak" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua JPU. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya banding yang pada pokoknya dalam memori bandingnya menyatakan bahwa: Jaksa Penuntut Umum kurang sependapat dengan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Ikut Serta Melakukan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak". Bahwa perbuatan Terdakwa sudah masuk dalam kejahatan luar biasa (*Extra ordinary crime*) karena menjadikan anak sebagai korban, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang memutus Terdakwa dengan Pasal 88 UU Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya lebih rendah akan menjadi pemicu bagi pelaku lain melakukan persetubuhan.

Upaya hukum banding yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum ditanggapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, karena dipertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum atas fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan didukung alat-alat bukti yang sah, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a qou* di tingkat banding. Atas pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 8 Januari 2018 Nomor 237/Pid.Sus/2017/PN Kdr yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum.

Jaksa Penuntut Umum kemudian melakukan upaya hukum kasasi atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung. Hasilnya Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) sependapat dengan alasan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak. Majelis Hakim MA kemudian menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 147/PID.SUS/2018/PT

UNESA Universitas Negeri Surabaya

SBY tanggal 26 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 237/Pid.Sus/2017/PN Kdr tanggal 8 Januari 2018 tersebut. MA memutuskan terdakwa dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan.

Putusan MA mengabulkan dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya". Namun putusan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak ada perubahan. Sehingga terdakwa tetap dihukum dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan. Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak yang dijadikan sebagai dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum ancaman hukumannya merujuk pada Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak, bahwasannya ancaman hukuman bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sesuai Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milliar rupiah).

Uraian latar belakang di atas memotivasi penulis untuk menjadikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1423 K/Pid.Sus/2018 sebagai kajian ilmiah dalam penelitian dengan judul: **"Analisis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Hakim Perkara Nomor 1423 K/Pid.Sus/2018)".**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang diajukan oleh penulis dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Sanksi Dalam Putusan Hakim Sudah Sesuai Dengan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak ?

2. Mengapa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pasal. 88 Undang-Undang Perlindungan Anak dan hakim tidak sependapat dengan hal tersebut?

METODE

Penelitian dengan judul "Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dengan Imbalan Uang" merupakan penelitian normatif. Tipe penulisan normatif ini merupakan pendekatan masalah yang mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan buku-buku kepustaan dan dokumentasi yang bisa dikatakan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yang membahas Putusan nomor 1423 K/Pid.Sus/2018.

Peneltian hukum normatif bertujuan untuk memberikan sebuah argumen hukum sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu peristiwa telah dianggap benar atau salah, serta bagaimana seharusnya peristiwa tersebut dilihat dari sudut pandang hukum.(Mukti dan Yulianto 2013)

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian normatif ini digunakan sebagai cara pandang yang dapat memberi kejelasan terhadap uraian untuk mendapatkan jawaban mengenai permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini menggunakan 3 jenis pendekatan yaitu pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual *(conseptual approach)*, dan Pendekatan Kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani(Marzuki 2005). Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hasil dari meneliti tersebut berupa suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.

Pendekatan konseptual berawal dari mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pandang pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi (Marzuki 2005). Pendekatan konsep yang digunakan dalam Putusan nomor 1423K/Pid.Sus/2018 adalah konsep tindak pidana persetubuhan.

UNESA Universitas Negeri Surabaya

Pendekatan kasus ini merupakan mengangkat dan menganalisis sebuah kasus sebagai pokok permasalahannya. Penelitian ini, menganalisis kasus yang sudah diputus oleh Hakim Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap.

Guna memecahkan suatu isu hukum yang akan diteliti, peneliti memerlukan sumber-sumber bahan hukum. Sumber-sumber bahan penelitian yang dibutuhkan adalah berupa sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Diantha dan Pasek 2016). Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari bahan pustaka, yang meliputi:

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang, putusan hakim (Marzuki 2005). Bahan hukum primer yang digunakan adalah KUHP, KUHAP, UU Perlindungan Anak, UU SPPA, UU Kejaksaan, UU Kekuasaan Kehakiman, UU HAM, dan Putusan Nomor 1423K/Pid.Sus/2018

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti skripsi tentang tidak pidana persetubuhan, jurnal yang berkaitan dengan persetubuhan anak, buku serta doktrin yang bersumber dari para ahli hukum terkemuka mengenai isu hukum yang berhubungan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Bahan hukum tersier yang digunakan dapat berupa kamus Bahasa, kamus hukum, maupun kamus-kamus yang ada kaitannya dengan objek penelitian. membantu peneliti mengkaji permasalahan hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif dilakukan melalui studi pustaka, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini, dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan cara membaca, melihat, mendengarkan serta melakukan penelusuran melalui media internet (Mukti dan Yulianto 2013). Bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian diseleksi dan diambil yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Dalam hal ini pengolahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data sekunder yang memiliki korelasi yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum untuk kemudian dilakukan analisis bahan hukum dalam menyusun argumentasi berupa analisis pada hasil dan pembahasan penelitian hukum secara sistematis dan logis.

Teknik analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian hukum normatif dengan berupa melakukan telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum penelitian dengan menggunakan teori-teori berkaitan dengan isu hukum yang berfungsi sebagai pisau analisis. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode preskripsi yang mengidentifikasikan fakta-fakta hukum dan mengeliminasi bahan-bahan yang tidak memiliki kaitan dengan masalah penelitian, melakukan pencarian jawaban rumusan masalah berdasarkan hukum yang telah terkumpul, lalu melakukan penarikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah (Marzuki 2005). Bahan hukum yang nantinya akan di analisis menggunakan metode preskriptif ini nantinya dapat memberikan saran kepada pemerintah sehingga bisa berguna untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan tindak pidana persetubuhan pada anak.

HASIL dan PEMBAHASAN

Kronologi Kasus

Pada awalnya saksi Nailur Rohman yang merupakan kekasih korban mengoperasikan akun facebook milik korban yang berusia 15 Tahun dan memposting kalimat buka “BO” (Booking Out). Setelah postingan tersebut diunggah kemudian diketahui oleh terdakwa Slamet Arianto. Kemudian Slamet menghubungi Nailur untuk memesan/berkencan dengan korban anak.

Pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 pada akhirnya Slamet bertemu dengan Linda Ayu Ristanti (Korban Anak) yang masih berusia 15 tahun dan mengajak korban melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Setelah melakukan persetubuhan tersebut terdakwa Slamet Arianto memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- kepada korban Linda Ayu Ristanti. Hal tersebut dilakukan beberapa kali dan terakhir terjadi pada 6 Agustus 2017.

UNESA Universitas Negeri Surabaya

Bahwa perbuatan terdakwa Slamet Arianto telah turut serta melakukan eksploitasi seksual, selain merasakan vagina perih saat buang air kecil saksi korban Linda Ayu Ristanti mengalami luka sesuai hasil Visum Et Repertum No. VER/ /VIII/2017/Rumkit tanggal 7 Agustus 2017 yang dilakukan oleh dr. Eric Agustinus Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, dengan hasil pemeriksaan bagian tubuh antara lain :

-Bibir luar kemaluan: ditemukan luka lecet pada arah jam enam ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

-Selaput dara: ditemukan robekan lama arah jam satu, jam tiga, jam tujuh, dan jam Sembilan sampai dengan dasar; pada jam : satu, tiga, lima, delapan, sebelas dan dua belas dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara";

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet pada bibir luar kemaluan dan didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Pertimbangan Hakim

Pada tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ditemukan hal-hal baru, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu oleh karena maksud dan isi daripada memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan benar menurut hukum dalam perkara di persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 8 Januari 2018 Nomor 237/Pid.Sus/2017/PN Kdr, Memori banding tertanggal 31 Januari 2018 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dipertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum atas seluruh fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan didukung oleh alat-alat bukti yang sah, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 8 Januari 2018 Nomor 237/Pid.Sus/2017/PN Kdr, dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, dan tidak terdapat alasan yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya yang salah, sehingga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHAP memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk dua tingkat peradilan;

Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2018 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi.

-Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

-Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: − Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

-Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 147/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 26 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 237/Pid.Sus/2017/PN Kdr tanggal 8 Januari 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

-Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

UNESA Universitas Negeri Surabaya

Putusan

Majelis hakim memberikan putusan terhadap terdakwa Slamet Arianto yang dituangkan pada putusan MA nomor 1423K/Pid.Sus/2018 yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Arianto Alias Sapto Bin Khamdani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:
   − 1 (satu) buah handphone Samsung J.5;
   − Uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
   Dirampas untuk Negara;
   − 1 (satu) kondom Fiesta;
   Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Pembahasan

1. Kesesuaian sanksi dalam putusan hakim dengan pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kediri nomor 1423 K/Pid.Sus/2018 yang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara persetubuhan terhadap anak yang terjadi di Kota Kediri, Jawa Timur yang dilakukan oleh Slamet Arianto alias Sapto Bin Khamdani selaku Terdakwa dalam kasus tersebut yang dilakukan oleh seorang korban anak yaitu Rinda Ayu Ristanti yang masih berusia 15 (lima belas) tahun. Berdasarkan ketentuan yang telah diatur pada Undang-undang yang dimaksud dengan :

> "Anak adalah seseorang yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Dikuatkan juga dengan kutipan akta kelahiran pencatatan sipil kota Kediri No. 2192/1/2002 bahwa Rinda berjenis kelamin perempuan, lahir di Keidri pada tanggal 5 Januari 2002 sehingga pada saat kejadian tersebut terjadi anak tersebut masih berusia 15 (lima belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun, serta korban anak masih duduk dibangku sekolah menengah pertama dan status belum menikha. Sehingga secara jelas korban adalah seorang Anak.

Dalam Putusan Hakim tersebut menyatakan bahwa telah secara sah dan meyakinkan Slamet Arianto alias Sapto Bin Khamdani selaku pelaku persetubuhan terhadap Anak telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Dalam amar putusannya Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA), pelaku dijatuhkan vonis dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka harus diganti dengan pidan kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP maka putusan pengadilan dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu:

1. Putusan Pemidanaan/Verordeling

Putusan tersebut diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

"jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana."

Ketentuan tersebut dapat diartikan bila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti

UNESA Universitas Negeri Surabaya

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Dalam hal ini harus ada kesalahan dan adanya minimal 2 alat bukti serta keyakinan Hakim bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana.

2. Putusan Bebas / Vrijspraak

Putusan bebas menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP dinyatakan:

> "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksan di siding, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas".

Yang mana dimaksud bila hasil pemeriksaan di persidangan perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan maka akan dijatuhkan putusan bebas oleh hakim.

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum/ Onslog Van Alle Recthsvervolging

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang dinyatakan:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.".

Artinya bila perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana maka hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan.

Dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan dan membacakan tuntutan terhadap Slamet Arianto alias Sapto Bin Khamdani selaku terdakwa dalam kasus persetubuhan dengan tipu muslihat terhadap anak, dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Namun dalam putusan MA pada akhirnya menjatuhkan vonis pidana penjara lebih rendah dari ancaman pidana yang telah ditentukan Undang-Undang Perlindungan Anak. Berbeda apabila pelaku Persetubuhan terhadap Anak dilakukan oleh seorang Anak atau pelakunya adalah anak maka ada pengecualian yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 yang terdapat dalam Pasal 79 yang menyatakan pidana penjara yang paling lamaa ½ (satu per dua) dari maksimal ancaman pidana penjara dan terhadap anak tidak diberikan minimal ancaman pidana.

Putusan pengadilan merupakan bagian terpenting dalam menyelesaikan sebuah perkara karena putusan pengadilan digunakan untuk memperoleh kepastian hukum bagi Terdakwa. Oleh karena itu, hakim dalam memberikan putusan harus mencerminkan rasa keadilan. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus berdasarkan dengan landasan hukum serta penerapan hukum di Indonesia, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Landasan yang dapat digunakan hakim dalam penerapan hukum pidana yaitu asas minimal universal maksimal special atau asas minimum umum/minimum khusus.

Menurut A. Ridwan yang dikutip oleh (Hidayat 2016) memberikan pengertian asas minimal universal adalah yang bersifat umum yang berlaku bagi setiap perkara dengan jenis hukumannya masing-masing, sedangkan asas maksimal spesial adalah penjatuhan hukuman tertinggi yang bersifat khusus atas setiap ketentuan undang-undang yang berbeda atau telah ditentukan maksimalnya. Asas minimal universal maksimal special atau asas minimum umum/minimum khusus dapat memberikan batasan bagi hakim dalam penjatuhan pidana terkait dengan batas minimal dan batas maksimal hukuman. Artinya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana lebih dari batas maksimal dan tidak boleh di bawah batas minimum yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Asas minimal ini bertujuan untuk menghindari kesenjangan putusan antara perkara satu

UNESA Universitas Negeri Surabaya

dengan lainnya yang mempunyai kemiripan (disparitas hukuman). Selain itu, asas minimal ini bertujuan untuk menunjukkan keseriusan tindak pidana tersebut, sehingga pelakunya harus diberi efek jera berupa minimal sampai maksimal hukuman.

Penulis membahas tentang kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1423K/Pid.Sus/2018 dengan ancaman pidana pada pasal 81 Ayat (1) UU Perlindungan Anak. Pada putusan tersebut diketahui bahwa terdakwa secara sah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan tipu muslihat terhadap anak sesuai pada pasal 81 Ayat (2) Undang-undang perlindungan anak. Hakim menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Akan tetapi pidana yang dijatuhkan majelis hakim MA tersebut berada dibawah batas minimum Pasal 81 Ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menentukan batas minimum pidana penjara 5 (lima) tahun.

Penulis berpendapat bahwa ketentuan minimal ini tidak dapat dihindari oleh hakim karena dalam memberikan putusan seorang hakim harus berlandaskan pada undang-undang yang mana sesuai dengan asas legalitas pada hukum acara pidana yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya seorang hakim harus berdasarkan pada perundang-undangan. Maka kebebasan yang dimiliki oleh hakim bukan hal yang mutlak karena dalam praktiknya seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa juga harus berpegang pada ketentuan perundang-undangan. (Artana, 2019). Oleh karena itu, dalam memberikan putusan hakim harus benar-benar bersikap adil dan baik terhadap terdakwa maupun terhadap korban.

Penulis juga berpendapat bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pdana selain yang telah diatur dalam undang-undang, artinya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana melebihi ataupun dibawah batas minimum ancaman pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jika hakim memberikan putusan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, selain itu juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap apparat penegak hukum terutama pada hakim karena telah menjatuhkan putusan tidak sejalan dengan perundang-undangan (Setiani dan Lukis 2020). Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memuat 3 unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan agar putusan yang telah ditetapkan para hakim tersebut berkualitas.

Hakim memiliki kebebasan dalam memberikan sebuah putusan, akan tetapi hakim yang memberikan putusan dibawah batas ancaman minimum pidana yang ditentukan dalam perundang-undangan sebagaimana putusan MA Nomor 1423K/Pid.Sus/2018 dirasa kurang tepat karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dianggap terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya yang mana dalam perkara ini korbannya adalah anak. Apabila hakim menjatuhkan putusan dibawah ancaman pidana maka terdakwa bisa saja mengulanginya lagi dan tidak ada efek jera, selain itu dengan ancaman yang diberikan terlalu ringan maka tidak menutup kemungkinan masyarakat menyepelekan sanksi pidana dan dapat melakukan tindak pidana yang sama.

Penulis berpendapat bahwa putusan MA Nomor 1423K/Pid.Sus/2018 telah memenuhi unsur-unsur yuridis, akan tetap dalam penjatuhan pidananya kepada terdakwa belum sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Anak dimana hakim menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun kepada terdakwa, hal tersebut tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang mana batas minimumnya adalah 5 (lima) tahun. Dalam menjatuhkan putusan seharusnya hakim tetap berpedoman pada sanksi pidana yang telah diatur dalam UU Perlindungan Anak yang disana telah diatur batas minimum sanksi pidananya. (Ramadhan 2020)

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada pasal 88 UU Perlindungan Anak dan Hakim tidak sependapat

Istilah dari surat dakwaan sendiri beberapa kali muncul dalam KUHAP, akan tetapi dalam ketentuan umum, pengertian dari surat dakwaan ini sendiri tidak dijelaskan secara pasti. Surat dakwaan itu sendiri merupakan surat yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang membuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Surat dakwaan tersebut disertai uraian mengenai hubungan antara tindak pidana

UNESA Universitas Negeri Surabaya

tersebut dengan suatu peristiwa tertentu dengan mengurai unsur-unsur dari rumusan tindak pidananya dalam hubungannya dengan peristiwa tertentu yang dijadikan dasar pemeriksaan di siding pengadilan.

Oleh karena itu, surat dakwaan merupakan dasar terpenting dari hukum acara pidana karena berdasarkan surat tersebut pemeriksaan di siding pengadilan dilakukan. Menurut bentuknya surat dakwaan dapat disusun sebagai berikut:

1. Surat dakwaan tunggal, artinya terdakwa hanya melakukan satu delik yang oleh penuntut umum yakin jika dibuktikan.

2. Surat dakwaan alternatif, merupakan dakwaan yang tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan.

3. Surat dakwaan primer subsider, dakwaan ini terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya.

4. Surat dakwaan kumulatif, artinya terdakwa didakwa melakukan lebih dari satu delik bisa sejenis maupun tidak sejenis.

Dalam putusan MA Nomor 1423K/Pid.Sus/2018 dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwan merupakan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 88 Undang-undang perlindungan anak. Yang mana pada pada pasal 88 ayat (1) menyebutkan tentang eksploitasi anak. Yang mana pada kasasi tersebut hakim tidak sependapat dengan dakwaan JPU karena menurut hakim terdakwa hanya menunjukkan terjadinya perbuatan delik persetubuhan sedangkan yang melakukan eksploitasi bukanlah terdakwa melainkan Nailur (pacar korban). Menurut hakim Nailur lah yang berperan mengeksploitasi secara seksual terhadap korban , sehingga Nailur mendapat manfaat atau keuntungan dari tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Slamet Arianto. Hakim tidak setuju dengan dakwaan JPU yang mengaitkan terdakwa pada pasal 88 UU Perlindungan Anak karena Nailur terbukti sebagai pihak yang melakukan eksploitasi seks karena kedudukan dan peran sebagai penyedia jasa seks dengan memanfaatkan korban anak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Pertimbangan hakim ini merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, karena hakim berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap pada persidangan dan oleh undang-undang yang ditetapakan sebagai hal yang termuat dalam putusan. Hal lain yang bersifat yuridis yakni dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan pidana. Pertimbangan hakim berikut yang termasuk dalam pertimbangan yuridis:

a. Dakwaan penuntut umum; dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga membuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan

b. Keterangan terdakwa; apa yang dinyatakan terdkawa di siding tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

c. Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di depan siding pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d. Barang bukti; benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan

e. Pasal-pasal dalm peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar terakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau Tindakan oleh hakim.

Pada akhirnya Hakim pada putusan 1423K/Pid.sus/2018 hanya menjatuhkan terdakwa pada pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak. Karena hakim hanya berpendapat bahwa terdakwa hanya melakukan delik persetubuhan saja dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

UNESA Universitas Negeri Surabaya

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan Analisa diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam putusan 1423K/Pid.sus penjatuhan pidananya kurang tepat karena hakim menjatuhkan pidana dibawah undang-undang yang berlaku. Jika hakim memberikan putusan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, selain itu juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap apparat penegak hukum terutama pada hakim karena telah menjatuhkan putusan tidak sejalan dengan perundang-undangan.
2. Dalam surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dalam perkara Nomor 1423K/Pid.sus/2018 yang mendakwa terdakwa melakukan eksploitasi seksual anak kurang tepat, sebab berdasarkan perbuatan terdakwa yang terungkap dalam persidangan yaitu terdakwa berperan sebagai pengguna dari eksploitasi, tidak sebagai orang yang mengeksploitasi. Jika dikaitkan dengan pasal 88 UU perlindungan anak, maka perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan pasal tersebut.

Saran

1. Hakim dalam memutuskan suatu perkara seyogyanya lebih teliti dan jeli. Penulis berpendapat bahwa sanksi yang diberikan harusnya tidak kurang dari undang-undang yang megatur. Demi kebaikan serta memberikan efek jera terhadap tersangka.

2. Penuntut Umum harus lebih jelas dan cermat dalam menyusun surat dakwaan dan harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur, agar surat dakwan tersebut dapat memenuhi ketentuan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abrijoto. 2010. *Kebebasan Hakim: Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaaan Kehakiman*. Jakarta: Diadit Modia.

Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perdata pada Pengadilan Agama*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Chazawi, Adami. 2015. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Grafindo.

Diantha, dan I. Made Pasek. 2016. *Metedologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.

Effendy, Marwan. 2007. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Ghalia Indo.

Fajar, Mukti, dan Achmad Yulianto. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gosita, Arif. 1992. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Gosita, Arif. 2013. *Pengertian Persetubuhan*. Jakarta: CV Akademika.

Gultom, Maidin. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Retika Aditama.

Hadisuprapto, Paulus. 2010. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Selarah.

Hamzah, Hamzah. 2017. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap M.Y. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi, 2007. Pengadilam Bom Bali. Jakarta: Djambatan.

Makarao, S.H, M.H. dan Prof. M. Taufiq, dkk. 2014. *Hukum Perlindungan Anak & Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.

Marzuki, dan Peter Mahmud. 2007. *Baris Pertama Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Pemuda Group.

Mulyadi. 2008. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Mandar Maju.

Prakoso, Arbianto. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jogjakarta: LaksBang PRESSInd.

Santoso, Topo. 2016. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: IND-HILL.

Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban*

UNESA Universitas Negeri Surabaya

Kekerasan Seksual. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal

Bagus, Ramadhan. 2020. "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Anak".

Dirwansyah, Kusbianto, dan Azmiati Zuliah. 2022. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Analisa Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mdn)." 15(2).

Hidayat M. Anao, 2016. "Penerapan Ancaman Minimal Dalam Putusan Hakim". 6.

Indra, Bayu Mulyadi, I. Ketut, Rai Setiabudi. 2019. "Kebebasan Hakim Menjatuhkan Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi."

Mutiara, Rizky Fitria. 2022. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana dibawah ancaman minimum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak"

Setiani, Lukis, Levina Yustianingtyas, 2020. "Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Perkosaan Anak (Studi PN Simalungun). 9(3).

Wahyudi, Tegar Sukma, dan Toto Kushartono. 2020. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG MENJADI KORBAN PERLAKUAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK." 2.

Wahyuningsih, Sri Endah. 2016. "Pembaharuan Hukum." 3.

Media Massa

Firmansyah, Luky Maulana. 2022. "Berapa Pengguna Internet Indonesia per 2022? Berikut Datanya." Retrieved November 2. (https://www.fortuneidn.com/tech/luky/berapa-pengguna-internet-indonesia-per-2022-berikut-datanya)

Ulfa, Maria. 2015. "Kekerasan Pada Anak Dimulai dari Internet." Retrieved December 4 (https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4865/Maria+Ulfah%3A+Kekerasan+Pada+Anak+Dimulai+dari+Internet/0/sorotan_media)

UNESA
Universitas Negeri Surabaya